



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. LUTER MAARANG No. 12 Telp. (0386) 21103
KALABAHI – ALOR - NTT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ALOR
Nomor : 55/Pend. 429 / SK / Pend / VI / 2020

T E N T A N G
PENGANGKATAN KETUA DAN PENGURUS LEMBAGA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) “ KULMIKANG ”
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ALOR

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat putus sekolah melalui program Pendidikan Non Formal yang merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, PKBM memiliki tanggungjawab dalam ikut serta mencerdaskan Bangsa dan meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor perlu menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Ketua dan Pengurus Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kulmikang di Desa Lendola Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun Percepatan dan Pemberantasan Buta Akasara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 sebagai perubahan Peraturan Pendidikan Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Permendikbud Nomor 68 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
9. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
10. Hasil rapat Dewan Pengurus Yayasan " Kulmikang " tanggal 01 Mei 2020.
11. Surat Keputusan Yayasan Kulmikang Nomor : 01/PLK.K/I/2020 tanggal, 06 Januari 2020 tentang Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kulmikang;
12. Surat Keputusan Yayasan Kulmikang Nomor : 01/PLK.K/I/2020 tanggal, 06 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pengelola / Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kulmikang;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk dan menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Ketua dan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " Kulmikang " Desa Lemdola Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor;

KEDUA

: Tugas dan Fungsi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " Kulmikang " Desa Lendola Kecamatan Teluk Mutiara adalah :

1. Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat putus sekolah melalui Program Pendidikan Luar Sekolah;
2. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental warga belajar di bidang pekerjaan / usaha tertentu sesuai dengan bakat, minat perkembangan fisik, jiwa serta potensi lingkungannya sehingga warga belajar memiliki bekal dan kemampuan untuk bekerja dan berusaha;
3. Menyelenggarakan kegiatan Usaha PKBM untuk meningkatkan manajemen usaha yang dapat membiayai program kerja PKBM;

4. Melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap program yang telah dilaksanakan;
5. Menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor dan Pengurus Yayasan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kalabahi
Pada tanggal : 05 Juni 2020



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ALOR

FALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196811131998011001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Alor di Kalabahi
2. Wakil Bupati Alor di Kalabahi
3. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi.
4. Camat Teluk Mutiara di Tempat
5. Kepala Desa Lendola di Tempat
6. PKBM. Kulmikang Kelurahan Lendola di Tempat
7. Yang bersangkutan masing-masing di tempat.